



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kelas II yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DARUIS Alias ULONG Bin UJANG BASRUL, Tempat lahir Pasir Panjang, Umur/tanggal lahir 30 tahun/ 20 Juli 1987, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia; Tempat tinggal RT. 02 RW. 012 Perumnas BTN Ngaso Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, yang dalam ini memberi kuasa kepada DESY HANDAYANI, S.H., M.H. dan AMRIZAL, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Desy Handayani, S.H. & Partners beralamat di Jalan Tuanku Tambusai No. 305 RT. 01 RW. 02 Pematang Berangan Rokan Hulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK.DP/Prapid/IV/2018, Tanggal 17 April 2018, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

L a w a n

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia c/q Kepala Kepolisian Daerah Riau c/q Kepala Kepolisian Resor Rokan Hulu c/q Kapolsek Ujung Batu yang dalam hal ini memberi kuasa kepada KOMPOL ARVIN HARIYADI, S.IK, AKP HARRY AVIANTO, S.H., SIK., IPDA JHON HERI, IPDA SYAFARUDDIN, S.H., IPDA ULIK IWANTO, IPTU MUSRIANDI, BRIPKA SAKBAN, S.H. dan BRIGADIR JAYA BAKARA, S.H., berdasarkan surat kuasa tertanggal 24 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 3 Mei 2018 dibawah Nomor 31/SK/Pid/PN Prp, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Halaman 1 dari 42 halaman, Perkara Nomor : 3/Pid.Pra/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor : 3/Pen.Pid/2018/PN Prp tanggal 26 April 2018 tentang penunjukan Hakim ;

Telah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Termohon ;

Telah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan Pemohon dan Termohon kepersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal, 19 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 20 April 2018 Register Nomor 03/Pid.Pra/2018/PN Prp, telah mengemukakan hal-hal permohonan praperadilannya sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar

Halaman 2 dari 42 halaman, Perkara Nomor : 3/Pid.Pra/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

2. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”
3. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHP diantaranya adalah:
Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :
1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
4. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut “*terobosan hukum*” (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut

Halaman 3 dari 42 halaman, Perkara Nomor : 3/Pid.Pra/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini ;

5. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011 ;
- 2) Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012 ;
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/PN Jkt.Sel tanggal 27 November 2012 ;
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015;
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015;
- 6) Dan lain sebagainya

6. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :

- ☐ [dst]
- ☐ [dst]
- ☐ Pasal 77 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan;
- ☐ Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor

Halaman 4 dari 42 halaman, Perkara Nomor : 3/Pid.Pra/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

7. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan;

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

A. KRONOLOGIS PEMOHON DITETAPKAN SELAKU TERSANGKA, DITANGKAP DAN DITAHAN OLEH TERMOHON :

1. Bahwa pada tanggal 31 maret 2018 sekitar jam 21.00 wib, Pemohon yang pada saat itu sedang menghadiri acara yang diadakan di halaman RM Mart (Romi Motor), didatangi oleh 4 orang laki-laki yang mengaku keluarga dari Nilam Dewi Kinanti yang merupakan teman dekat (pacar) Pemohon, kemudian 4 orang laki-laki yang namanya tidak Pemohon ketahui tersebut menggiring Pemohon masuk kedalam mobil Merk Toyota Avanza warna silver;
2. Bahwa sebelum Pemohon sampai kedalam mobil Toyota Avanza warna silver yang dikendarai oleh 4 orang laki-laki tersebut, Pemohon sempat memberikan kunci sepeda motor Pemohon kepada teman Pemohon yang berada didekat Pemohon saat itu yang bernama Firman Dwi Dadi Alias Firman;
3. Bahwa kemudian Pemohon dibawa oleh 4 orang laki-laki tersebut ke rumah Nilam Dewi Kinanti yang beralamat di KM. 8 Desa Sei. Kuning Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, di rumah tersebut sudah menunggu beberapa orang yang jumlahnya tidak Pemohon ketahui yang merupakan keluarga dari Nilam Dewi Kinanti ;
4. Bahwa di rumah tersebut Pemohon mengalami penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, diantaranya yang Pemohon ketahui namanya adalah Yahnan (ayah Nilam Dewi Kinanti), dan dua orang yang merupakan abang kandung Nilam Dewi Kinanti) yang bernama Anju dan satu orang lagi tidak diketahui namanya ;

Halaman 5 dari 42 halaman, Perkara Nomor : 3/Pid.Pra/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat penganiayaan tersebut Pemohon mengalami luka robek pada bibir, gigi bagian atas goyang, benjol di bagian kepala, lebam dibagian muka dan tulang rahang ;
6. Bahwa setelah Pemohon dianiaya, lalu salah seorang dari mereka menghubungi anggota kepolisian setempat yakni Polsek Rambah Samo, kemudian setelah anggota Polisi Polsek Rambah Samo tersebut datang, lalu Pemohon dibawa ke Kantor Polsek Rambah Samo, dan Pemohon dimasukkan ke dalam sel tahanan Polsek Rambah Samo, setelah beberapa saat Pemohon kemudian dibawa ke Polsek Ujung Batu oleh anggota kepolisian Polsek Rambah Samo bersama-sama dengan keluarga Nilam Dewi Kinanti ;
7. Bahwa sekitar jam 01.00 WIB hari Minggu tepatnya tanggal 1 April 2018 Pemohon diantarkan/tiba di Polsek Ujung Batu dan kemudian dimasukkan ke dalam sel tahanan di Polsek Ujung Batu ;
8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 08.53 WIB Pemohon diperiksa sebagai Tersangka berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/20/K/IV/2018/Riau/Res Rohul/Sek Ujung Batu Tertanggal 01 April 2018, dengan dugaan melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1), (2) Jo Pasal 76E Pasl 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Pemohon dalam hal ini sebelumnya tidak pernah dipanggil secara resmi oleh Termohon dan tidak pula pernah diperiksa sebagai saksi sebelumnya ;

B. PEMBAHASAN HUKUM

1. PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA

- a. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan.

Halaman 6 dari 42 halaman, Perkara Nomor : 3/Pid.Pra/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti.
- c. “Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia),”
- d. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.
- e. Untuk itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas Res Judicata (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.
- f. Bahwa atas adanya Laporan Polisi Nomor: LP/20/K/IV/2018/RIAU/Res Rohul/Sek Ujung Batu, tanggal 01 April 2018 di Polsek Ujung Batu selaku TERMOHON, adanya Laporan Polisi tersebut seharusnya pihak TERMOHON harus terlebih dahulu melakukan pemanggilan secara tertulis kepada PEMOHON untuk datang ke kantor TERMOHON Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 14 tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dalam Pasal 26 Jo Pasal 27 ayat 1 menyatakan Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan

Halaman 7 dari 42 halaman, Perkara Nomor : 3/Pid.Pra/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar Laporan Polisi, Laporan hasil penyelidikan, dan pengembangan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam berita acara “. Akan tetapi Pemohon tidak pernah dipanggil secara patut oleh Termohon, dan Termohon langsung melakukan Penangkapan terhadap Pemohon pada tanggal 1 April 2018, kemudian Pemohon diperiksa langsung sebagai Tersangka pada tanggal 1 April 2018, dan kemudian diterbitkan surat Perintah Penahanan nomor : SP.Han/22/IV/2018/Reskrim atas Pemohon pada tanggal 2 April 2018;

g. Dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan atau tanpa pemeriksaan calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo.

2. TIDAK PERNAH ADA PENYELIDIKAN ATAS DIRI PEMOHON

a. Bahwa sebagaimana diakui baik oleh Pemohon maupun Termohon, bahwa penetapan tersangka atas diri Pemohon baru diketahui oleh Pemohon pada saat Pemohon diperiksa pada tanggal 01 April 2018 tepatnya pukul 08.53 Wib oleh Termohon. Bahwa apabila mengacu kepada surat panggilan tersebut, tidak pernah ada surat perintah penyelidikan kepada Pemohon. Padahal sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Polisi memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan.

b. Bahwa hal itu senada dengan penyelidikan dan penyidikan, menurut Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

c. Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti

Halaman 8 dari 42 halaman, Perkara Nomor : 3/Pid.Pra/2018/PN Prp



yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.

- d. Yahya Harahap (Ibid, hal. 102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan atas perkara orang lain tidak dapat langsung dipakai pada penyelidikan atas nama Pemohon.
- e. Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dipisahkan keduanya. Berkenaan dengan Pemohon dengan tidak pernah diterbitkannya surat perintah penyelidikan atas diri pemohon, maka dapat dikatakan penetapan tersangka dengan atau tanpa surat perintah penyelidikan dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan.

3. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

- a. Bahwa selanjutnya definisi tersangka dengan rumusan yang sama diatur pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap No. 14 Tahun 2012).
- b. Bahwa Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 KUHAP walaupun tidak secara spesifik diatur didalam KUHAP. Namun definisi itu diatur dalam Pasal 1 angka 21 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 sebagai berikut :
“Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan”. Namun kemudian dengan dikeluarkannya Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 yang memuat beberapa pokok hal kaidah hukum baru, antara lain mengenai Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1



angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, maka berdasarkan ketentuan tersebut sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Termohon harus memperoleh sekurang-kurangnya/minimal 2 alat bukti yang sah. Sedangkan faktanya Pemohon dibawa secara paksa oleh keluarga Nilam Dewi Kinanti pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 tepatnya pukul 01.00 Wib, dan kemudian Pemohon langsung dimasukkan kedalam sel tahanan Polsek Ujung Batu, maka patut diduga, bahwa Termohon melakukan Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon tanpa disertai Laporan Polisi terlebih dahulu, dengan demikian Termohon telah melanggar prosedur penangkapan sebagaimana yang diatur dalam Perkap No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana ;

- c. Bahwa berdasar pada argument-argument sebelumnya, maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1), (2) Jo Pasal 76E Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak oleh Termohon kepada Pemohon.
- d. Maka berdasar pada uraian diatas, maka tindakan Pemohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.

4. PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TERHADAP PEMOHON TIDAK SAH

- a. Bahwa terhadap tersangka tidak dapat dengan serta merta dikenai upaya paksa berupa penangkapan, karena ada syarat-syarat tertentu yang diatur Perkap Nomor 14 Tahun 2012. Pasal 36 ayat (1) menyatakan tindakan penangkapan terhadap seorang tersangka hanya dapat dilakukan berdasarkan dua pertimbangan yang bersifat kumulatif (bukan alternatif), yaitu:
 - Adanya bukti permulaan yang cukup yaitu laporan polisi didukung dengan satu alat bukti yang sah dengan turut memperhatikan ketentuan



Pasal 185 ayat (3), Pasal 188 ayat (3) dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP, dan

- Tersangka telah dipanggil dua kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar.

Jadi, tindakan penangkapan hanya dapat dilakukan apabila tersangka tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar setelah dipanggil dua kali berturut-turut oleh penyidik. Apabila tersangka selalu hadir memenuhi panggilan penyidik, maka perintah penangkapan berdasarkan Perkap Nomor 14 Tahun 2012, tidak dapat dilakukan terhadap tersangka. Berdasarkan uraian diatas, maka tindakan Termohon yang telah melakukan penangkapan terhadap Pemohon menjadi tidak sah sehingga batal demi hukum;

- b. Bahwa Penahanan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon yang berdasarkan penangkapan yang tidak sah, sehingga Penahanan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon menjadi tidak sah sehingga batal demi hukum.

5. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

- a. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum presumption of innocence atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan.
- b. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari



keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

- c. Oemar Seno Adji menentukan prinsip 'legality' merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh 'Rule of Law' – konsep, maupun oleh faham 'Rechtstaat' dahulu, maupun oleh konsep 'Socialist Legality'. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas 'nullum delictum' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip 'legality'
- d. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "abus de droit" (tindakan sewenang-wenang), yaitu perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan diluar lingkungan ketentuan perundang-undangan. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi).
- e. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
 - dibuat sesuai prosedur; dan
 - substansi yang sesuai dengan objek Keputusan
- f. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :
- "Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah"
 - Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan
- Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian agar menetapkan Hakim Praperadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon praperadilan ini untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka dilakukan oleh Termohon atas Laporan Polisi Nomor : LP/20/K/IV/2018/RIAU/Res Rohul/Sek Ujung Batu, tanggal 1 April 2018 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;
 3. Menyatakan Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;
 4. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengeluarkan Pemohon dari Tahanan pada saat Putusan ini dibacakan ;
 5. Memerintahkan kepada Termohon untuk memulihkan harkat, nama baik dan martabat Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 6. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Prp

Halaman 13 dari 42 halaman, Perkara Nomor : 3/Pid.Pra/2018/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap kuasanya Desy Handayani, S.H., M.H., sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya ARVIN HARIYADI, SIK, HARRY AVIANTO, S.H., SIK, SYAFARUDDIN, S.H. dan ULIK IWANTO;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan ada perubahan terhadap surat permohonan Praperadilan pada halaman 9 pada poin e "Untuk itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas Res Judicata (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya ;

Setelah diubah menjadi :

Untuk itu berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas Res Judicata (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini Polsek Ujung Batu; Perubahan kedua pada halaman 12 poin d "Maka berdasar pada uraian diatas, maka tindakan Pemohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum" ;

Setelah diubah menjadi :

"Maka berdasar pada uraian diatas, maka tindakan Termohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum" ;

Prp

Halaman 14 dari 42 halaman, Perkara Nomor : 3/Pid.Pra/2018/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali yang dengan tegas dan jelas diakui sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 April 2018, sekira pukul 00.20 WIB, Kanit Reskrim Polsek Rambah Samo AIPDA S. SIHOTANG yang didampingi salah seorang anggota piket mengantarkan 1 (Satu) orang laki-laki yang diduga melakukan perkara Persetubuhan anak dibawah umur, dimana diduga pelaku bernama DARUIS Alias ULONG yang diterima langsung oleh Kapolsek Ujung Batu dan Kanit Reskrim Ujung Batu. Setelah itu yang diduga pelaku diamankan di Ruangan Reskrim Polsek ujung batu untuk menghindari kemarahan dari pihak keluarga dan massa yang masih menunggu di depan Polsek Ujung Batu ;
2. Pada hari Minggu sekira pukul 12.00 WIB, bulan Februari 2018, korban an. NILAM DEWI KINANTI berangkat dari rumahnya menggunakan sepeda motor untuk pergi jalan-jalan bersama temannya menuju Café Musik Desa Ujung Batu Timur Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu. Selanjutnya DARUIS selaku tersangka (Pemohon) menghubungi korban dan mengatakan agar datang ke tempat cucian sepeda motor miliknya di Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian korban pergi ke tempat cucian tersebut untuk menjumpai tersangka dan sesampainya di tempat yang dijanjikan korban memarkirkan sepeda motornya di cucian motor tersebut dan pemohon (DARUIS) mengajak korban jalan-jalan ke arah Jalan Lintas Ujung Batu – Rokan IV Koto, sekira 13.00 WIB korban dan tersangka pergi menggunakan sepeda motor masing-masing dan di dalam perjalanan tersangka berkata "Aku suka sama kamu, sayang sama kamu", sesampai di Jl. Lintas Ujung Batu – Rokan IV Koto tersangka berhenti di dekat kebun karet dengan berkata "Ayok berhenti ", kemudian kami duduk diatas sepeda motor sambil minum dan tersangka berkata "ayok kita kesana" sambil menarik tangan korban. Selanjutnya korban dan tersangka berjalan kaki masuk ke dalam kebun karet dan tersangka memegang kedua tangan korban serta menidurkan korban diatas tanah sambil berkata "Ayok, aku sayang sama kamu, kamu tu orangnya baik" dan dijawab korban "Ngapain ?", selanjutnya tersangka mencium bibir

Prp

Halaman 15 dari 42 halaman, Perkara Nomor : 3/Pid.Pra/2018/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan posisi jongkok di atas badan korban, kemudian tersangka memegang kedua payudara korban dan menarik baju dan kaos dalam hingga terlihat bra kemudian tersangka membuka pengait bra dan menariknya ke atas, lalu korban mendorong badan tersangka DARUIS menggunakan kedua tangannya sambil berkata "kamu mau ngapain", namun tersangka tidak menghiraukannya dan langsung meremas kedua payudara korban menggunakan kedua tangannya dan menghisap payudara korban sebelah kanan. Selanjutnya DARUIS membuka celananya dan celana dalam korban hingga lutut dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan (Vagina) korban hingga masuk semuanya dan memaju mundurkan pantatnya, tidak lama kemudian ± 3 menit Sdr DARUIS mencabut kemaluannya dari kemaluan (vagina) korban dan mengeluarkan spermanya di atas tanah. Selanjutnya korban langsung berdiri dan memperbaiki pakaiannya lalu mendorong badan Sdr DARUIS dan berkata "Kau bodoh", kemudian kami pulang ke cucian sepeda motor miliknya tersebut dan Korban pulang ke rumahnya menggunakan sepeda motor miliknya. Akibat kejadian tersebut kemaluan korban mengeluarkan darah;

3. Selanjutnya kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 14.00 Wib, korban dan temannya pergi dari rumah menggunakan sepeda motor ke Cafe Barokah Dusun Suka Maju, Desa Pematang Tebih, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaen Rokan Hulu. Sesampainya disana Korban dan teman Korban duduk-duduk dan teman korban pergi karena ada yang menjemput, Selanjutnya Sdr DARUIS chat korban via messenger dengan menanyakan "lagi dimana?" dan dijawab korban "di Cafe Barokah" lalu Sdr DARUIS jawab lagi "ya..udah aku kesana, sambil ngasih obat biar gak hamil, 2 (dua) diminum dan 1 (satu) dimasukkan ke kemaluan". Tidak lama kemudian DARUIS datang dan menjumpai korban dan duduk di sebuah pondok Cafe Barokah tersebut sambil bercerita, kemudian DARUIS memberikan 3 (tiga) buah obat kepada korban dan DARUIS menyuruh korban meminumnya selanjutnya korban langsung meminum 2 (dua) obat tersebut dan 1 (satu) buah pil berwarna merah muda dimasukkan oleh tersangka ke dalam vagina korban sambil menidurkan korban dan berkata "ayok kita masukkan obat ini, tapi harus abang masukkan kemaluan abang ke vagina adek biar masuk obat itu sampai ke dalam biar obatnya bereaksi dan gak jadi anak". Kemudian Sdr DARUIS membuka celana dan celana dalam Korban, selanjutnya memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan (vagina) Korban namun tidak masuk semua, lalu Sdr DARUIS

Prp

Halaman 16 dari 42 halaman, Perkara Nomor : 3/Pid.Pra/2018/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "iya, itu udah aman tu, gak jadi anak lagi karena obatnya udah masuk", kemudian korban dan tersangka pulang ;

4. Kejadian ketiga pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 14.00 WIB, korban pergi menggunakan sepeda motor ke rumah teman korban di Ujung Batu, sekira pukul 15.00 Wib, tersangka DARUIS chat korban untuk datang ke tempat cucian motor untuk ambil buku diary yang sudah dibeli oleh tersangka. Kemudian korban menjumpai tersangka ke cucian sepeda motor milik Sdr DARUIS di Desa Pematang Tebih, Kec. Ujung Batu. Sesampainya di cucian sepeda motor tersebut korban disuruh masuk oleh Sdr DARUIS dan berkata "ayo masuk, ini buku Diary nya udah ada" sambil menarik tangan korban masuk ke kamar, lalu Sdr DARUIS memberikan 1 (satu) buah buku diary yang memang pernah korban minta kepadanya. Kemudian Sdr DARUIS menidurkan korban diatas tempat tidur dan mencium bibir korban lalu meremas kedua payudara korban dan melakukan persetubuhan terhadap korban. Selain Buku Diary yang pernah diberikan tersangka DARUIS, kepada korban juga diberikan boneka warna merah muda dan uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) serta mencuci sepeda motor gratis sebanyak 3 (tiga) kali ;
5. Kejadian keempat pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 14.00 WIB, korban pergi dari rumah sendirian menggunakan sepeda motor untuk latihan drama di SMP Negeri 3 Ujung Batu dan saat korban latihan drama Sdr DARUIS chat korban mengajak bertemu dan sekira pukul 16.00 wib, setelah korban selesai latihan drama di sekolah korban kembali menjumpai DARUIS di tempat cucian motor milik DARUIS, selanjutnya Sdr DARUIS mengajak korban ke dalam kamar dan kembali melakukan persetubuhan terhadap korban ;
6. Akibat persetubuhan yang dilakukan oleh tersangka DARUIS korban merasakan sakit dan perih dikemaluannya apabila sedang buang air kecil. Atas kejadian persetubuhan tersebut keluarga korban merasa curiga dan bertanya kepada korban. Korban mengakui bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Sdr. DARUIS sebanyak 4 (empat) kali. Atas kejadian tersebut keluarga korban merasa tidak senang dan korban didampingi oleh orang tuanya (ayah korban) an. YAHNAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ujung Batu Polres Rokan Hulu berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/20/IV/2018/RIAU/Res Rohul/Sek Ujung Batu tanggal 1 April 2018 dalam dugaan perkara tindak pidana Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk

Prp

Halaman 17 dari 42 halaman, Perkara Nomor : 3/Pid.Pra/2018/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul terhadap korban an. NILAM DEWI KINANTI Als NILAM ;

C. Tentang Penyelidikan dan penyidikan

1. Bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/20/K/IV/2018/Riau/Res.Rohul/Sek Ujung Batu, tanggal 01 April 2018, tentang dugaan tindak pidana setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul terhadap korban an. NILAM DEWI KINANTI Als NILAM yang diduga dilakukan oleh tersangka DARUIS Als ULONG Bin UJANG BASRUL, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D jo Pasal 81 Ayat 1, 2 jo Pasal 76 E jo Pasal 82 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terhadap perkara tersebut penyidik Unit Reskrim Polsek Ujung Batu telah menindaklanjutinya dengan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan perkara tersebut sesuai dengan Undang-undang Republik Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dengan melengkapi administrasi penyidikan antara lain :

1. Menerbitkan Laporan Polisi model B Nomor : LP/20/IV/2018/Riau/Res Rohul/Sek. Ujung Batu, tanggal 01 April 2018;
2. Menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprint.Gas/20/IV/2018/ Reskrim tanggal 01 April 2018;
3. Menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/20/IV/2018/ Reskrim tanggal 01 April 2018;
4. Membuat Surat Permintaan VER korban cabul an. NILAM DEWI KINANTI Als NILAM nomor : B/05/IV/2018, tanggal 1 April 2018;
5. Surat Keterangan dari dr. SULASTRI MINORA tanggal 01 April 2018 yang menyatakan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekira pukul 01.00 wib, telah dilakukan pemeriksaan awal di Puskesmas Ujung Batu an. NILAM DEWI KINANTI dan hasil pemeriksaan medis yang tertuang dalam rekam medik ditemukan luka robek di selaput dara, luka lama akibat kekerasan tumpul;
6. Kartu Keluarga Nomor NIK : 1406071709070188 ;
7. Membuat Berita Acara Interview Saksi pelapor An. YAHNAN pada hari Minggu Tanggal 01 April 2018 pukul 01.30 WIB ;

Prp

Halaman 18 dari 42 halaman, Perkara Nomor : 3/Pid.Pra/2018/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membuat Berita Acara Interview Saksi korban An. NILAM DEWI KINANTI pada hari Minggu Tanggal 01 April 2018 pukul 01.30 WIB ;
9. Membuat Berita Acara Interview Saksi An. ANZU pada hari Minggu Tanggal 01 April 2018 pukul 01.30 WIB ;
10. Membuat Berita Acara Interview Saksi An. SUPRIAH Als SUSI Binti LEGIMAN pada hari Minggu Tanggal 01 April 2018 pukul 01:30 WIB ;
11. Membuat Laporan Hasil Penyelidikan;
12. Melakukan Gelar Perkara pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 pada pukul 01.50 Wib di ruangan Unit Reskrim Polsek Ujung Batu adapun hasil rekomendasi gelar bahwa perkara tersebut dapat ditingkatkan dari Penyelidikan ke Penyidikan ;
13. Menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/17/IV/2018/Reskrim tanggal 01 April 2018 ;
14. Menerbitkan surat ketetapan Penetapan Tersangka ;
15. Membuat BAP saksi Pelapor An. YAHNAN pada hari Minggu Tanggal 01 April 2018 pukul 02.00 WIB ;
16. BAP saksi Korban An. NILAM DEWI KINANTI pada hari Minggu Tanggal 01 April 2018 pukul 02.00 wib.
17. Membuat BAP saksi An. ANZU pada hari Minggu Tanggal 01 April 2018 pukul 03.00 WIB ;
18. Membuat BAP saksi An. SUPRIAH Als SUSI Binti LEGIMAN pada hari Minggu Tanggal 01 April 2018 pukul 04.00 WIB ;
19. Melakukan Gelar Perkara guna meningkatkan status Terlapor ke Tersangka yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 pada pukul 05.15 Wib diruangan Unit Reskrim Polsek Ujung Batu dan;
20. Membuat BAP Tersangka An. DARUIS Als ULONG Bin UJANG BASRUL pada hari Minggu Tanggal 01 April 2018, sekira jam 08.53 WIB ;
21. Menerbitkan surat Perintah Penangkapan terhadap tersangka Sdr. DARUIS Alias ULONG Bin UJANG BASRUL berdasarkan Surat Perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/22/IV/2018/Reskrim tanggal 1 April 2018 ;
22. Menerbitkan Surat perintah Penahanan terhadap tersangka Sdr. DARIUS Als ULONG Bin UJANG BASRUL dengan Nomor : SP. Han / 22/ IV / 2018 /Reskrim tanggal 02 April 2018 ;

Prp

Halaman 19 dari 42 halaman, Perkara Nomor : 3/Pid.Pra/2018/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Mengirimkan dan menyerahkan Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan kepada keluarga Tersangka dan Tersangka ;
24. Melakukan Penyitaan dengan Nomor: SP.Sita/12/IV/2018/Reskrim, tanggal 01 April 2018, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut telah dimintakan penetapan persetujuan penyitaan dengan Nomor : 129/Pen.Pid/2018/PN Prp tanggal 13 April 2018;
25. Mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Kepada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian Nomor : SPDP/15/IV/2018/Reskrim tanggal 03 April 2018 (pasal 109 KUHP) ;
26. Mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Tersangka dan Pelapor ;
27. Permintaan Perpanjangan Penahanan kepada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu Nomor :B/106/IV/2018/Reskrim/Sek Ujung Batu, tanggal 12 April 2018;
28. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dengan Nomor : SPP-176/N.4.16.7/Euh.1/04/2018, tertanggal 18 April 2018, an. DARIUS AIS ULONG Bin UJANG BASRUL ;

Bahwa berdasarkan rangkaian penyidikan tersebut, penyidik merangkumnya menjadi sebuah berkas dan selanjutnya mengirimkan / menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu sesuai Pasal 110 ayat 1 KUHP yang berbunyi ; “dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum “ dengan rincian sebagai berikut :

- a. Berdasarkan surat Kapolsek Ujung Batu Nomor :B/107/IV/2018/Reskrim, tanggal 16 April 2018 penyidik mengirimkan berkas perkara dengan Nomor : BP/13/IV/2018/Reskrim, tanggal 16 April 2018 kepada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu;
- b. Sebagaimana hasil penelitian Jaksa Penuntut Umum Berkas Perkara telah dikembalikan atau belum lengkap (P.18) Nomor :B-738/N.4.16.7.Euh/1/04/2018, tanggal 20 April 2018;
- c. Kemudian diikuti dengan petunjuk P.19 dari Jaksa Penuntut Umum Nomor :B-739/N.4.16.7/Euh.1/04/2018, tanggal 20 April 2018;
- d. Selanjutnya saat sekarang ini penyidik sedang melengkapi berkas perkara dimaksud dan akan segera dikirim kembali kepada Jaksa Penuntut Umum (Tahap 1).

Prp

Halaman 20 dari 42 halaman, Perkara Nomor : 3/Pid.Pra/2018/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. TENTANG PENETAPAN TERSANGKA

Bahwa penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Penyidik terhadap tersangka/ Pemohon DARUIS Alias ULONG Bin UJANG BASRUL didasari oleh adanya bukti-bukti/fakta hukum yaitu adanya 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP yaitu sbb :

1. Adanya laporan Polisi Nomor : LP/20/IV/2018/Riau/Res Rohul/Sek Ujung Batu, tanggal 1 April 2018 ;
2. Adanya keterangan saksi sebagaimana dalam BAP yaitu :
 - a) Membuat BAP saksi Korban An. NILAM DEWI KINANTI pada hari Minggu Tanggal 1 April 2018;
 - b) Membuat BAP saksi Pelapor An. YAHNAN pada hari Minggu Tanggal 1 April 2018 ;
 - c) Membuat BAP saksi An. ANZU pada hari Minggu Tanggal 1 April 2018;
 - d) Membuat BAP saksi An. SUPRIAH Als SUSI Binti LEGIMAN pada hari Minggu Tanggal 1 April 2018 ;
3. Adanya Bukti surat yang berhubungan dengan tindak pidana :
 - a. Permintaan Visum Et Refertum atas nama NILAM DEWI KINANTI dengan Nomor : B / 05 / IV / 2018, Tanggal 1 April 2018.
 - b. Surat Keterangan dari dr. SULASTRI MINORA, tanggal 1 April 2018 yang menyatakan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekira pukul 01.00 WIB, telah dilakukan pemeriksaan awal di Puskesmas Ujung Batu an. NILAM DEWI KINANTI dan hasil pemeriksaan medis yang tertuang dalam rekam medik ditemukan luka robek diselaput dara, luka lama akibat kekerasan tumpul
 - c. Adanya Hasil VISUM Et Refertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ujung Batu Nomor : 440 / PKM -UB / 2018 / 817.
4. Adanya petunjuk tentang kesesuaian antara keterangan saksi dengan saksi lainnya, serta dikuatkan dengan keterangan tersangka.
5. Adanya Keterangan Tersangkaan.DARUIS Als ULONG Bin UJANG BASRUL tertuang dalam BAP tertanggal 1 April 2018 ;

Bahwa mengenai calon tersangka tidak diatur dalam KUHP dan Perkap nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 14 KUHP menyebutkan tersangka adalah "seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana". Bahwa berdasarkan fakta-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yuridis diatas antara lain keterangan saksi korban, pelapor, keterangan saksi-saksi yang berhubungan dengan perkara tersebut dan bukti surat hasil Visum Et Refertum serta adanya bukti petunjuk yang bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya (vide pasal 188 ayat (2) KUHAP) dan perbuatan diakui oleh pelaku sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang kepada Penyidik sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 7 ayat 1 huruf g Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “ Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a (POLRI) mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. ”Bahwa penyidik sebelum menetapkan pemohon sebagai tersangka, telah memiliki alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP dan telah dilakukan gelar perkara guna mendapat masukan maupun persepsi yang sama tentang tindak lanjut dari penanganan perkara tersebut yang berkesimpulan berdasarkan hasil Penyidikan bukti-bukti yang ada sudah cukup bukti untuk menetapkan pemohon DARUIS Als ULONG Bin UJANG BASRUL sebagai tersangka ;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum tersebut diatas, jelas bahwa secara yuridis materil unsur bukti permulaan yang cukup atau 2 alat bukti untuk menetapkan pemohon sebagai Tersangka sudah terpenuhi dengan adanya alat bukti Keterangan Saksi, Bukti Surat dan bukti petunjuk ;

E. TENTANG PENANGKAPAN

1. Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/22/IV/2018/Reskrim tanggal 01 April 2018 dalam perkara tersebut penyidik Polsek Ujung Batu telah melakukan penangkapan terhadap pemohon (DARUIS Als ULONG Bin UJANG BASRUL) selaku tersangka dalam perkara tindak pidana “Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul” terhadap korban NILAM DEWI KINANTI, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 17.00 Wib, di dalam Kamar Cucian sepeda motor milik sdr. ULONG yang terletak di Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/20/IV/2018/Riau/Res Rohul/Sek Ujung Batu, tanggal 1 April 2018 ;
2. Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Penyidik Polsek Ujung Batu/Termohon terhadap pemohon (tersangka DARUIS Als ULONG Bin UJANG BASRUL) yang diduga keras telah melakukan tindak pidana Setiap

Prp

Halaman 22 dari 42 halaman, Perkara Nomor : 3/Pid.Pra/2018/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul berdasarkan bukti permulaan yang cukup yaitu adanya :

- a. Hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebagai berikut :
 - 1) Pemeriksaan terhadap saksi pelapor/korban a.n. YAHNAN yang telah di BAP tanggal 1 April 2018 ;
 - 2) Pemeriksaan terhadap saksi Korban a.n. NILAM DEWI KINANTI di BAP tanggal 1 April 2018
 - 3) Pemeriksaan terhadap saksi a.n. ANZUPRESETIA di BAP tanggal 1 April 2018 ;
 - 4) Membuat BAP saksi An. SUPRIAH Alias SUSI Binti LEGIMAN pada hari Minggu Tanggal 1 April 2018;
 - 5) Pemeriksaan terhadap a.n. DARUIS Als ULONG Bin UJANG BASRUL Selaku Tersangka pada tanggal 1 April 2018;
- b. Hasil penyelidikan yang dilakukan penyidik Polsek Ujung Batu berdasarkan Surat perintah tugas Nomor : Sprint.Gas/20/ IV/2018/Reskrim tanggal 1 April 2018 dan penyelidikan Nomor : SP.Lidik/20/ IV/2018/Reskrim tanggal 1 April 2018;
- c. Hasil VISUM Et Refertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ujung Batu Nomor : 440/PKM-UB /2018/817.
- d. Hasil penyitaan barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara tindak pidana Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul terhadap barang-barang milik korban NILAM DEWI KINANTI telah dilakukan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/12/IV/2018/Reskrim tanggal 1 April 2018 ;
- e. Hasil Pemeriksaan terhadap an. DARUIS Als ULONG Bin UJANG BASRUL selaku Tersangka pada tanggal 1 April 2018

2. Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/22/IV/2018/Reskrim tanggal 1 April 2018 telah dilakukan Penangkapan terhadap tersangka Sdr. DARUIS Als ULONG Bin UJANG BASRUL selaku pemohon dan termohon telah menyerahkan surat perintah penangkapan kepada tersangka dan keluarganya;

F. TENTANG PENAHANAN

1. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han / 22/ IV / 2018 /Reskrim tanggal 02 April 2018 penahanan yang dilakukan oleh penyidik Polsek Ujung Batu/Termohon terhadap tersangka/pemohon DARUIS Alias ULONG Bin UJANG BASRUL karena diduga telah melakukan tindak pidana Setiap Orang

Halaman 23 dari 42 halaman, Perkara Nomor : 3/Pid.Pra/2018/PN

Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul yang terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 17.00 WIB, di dalam kamar Cucian sepeda Motor ULONG di desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76 D jo Pasal 81 Ayat 1, 2 jo Pasal 76 E jo Pasal 82 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ;

2. Bahwa bukti-bukti/fakta yuridis dilakukannya penahanan terhadap tersangka/pemohon sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 21 KUHP yang berbunyi “ Perintah penahan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup” dan dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.

a. Adanya bukti yang cukup yaitu :

1. Adanya Laporan Polisi Nomor : LP/20/IV/2018/Res Rohul, tanggal 1 April 2018 ;
2. Adanya keterangan Saksi-saksi sebagaimana dalam BAP yaitu :
 - 1) Saksi Pelapor YAHNAN diBAP tanggal 1 April 2018 ;
 - 2) Saksi Korban NILAM diBAP tanggal 1 April 2018 ;
 - 3) Saksi ANZU diBAP tanggal 1 April 2018 ;
 - 4) Saksi SUPRIAH Alias SUSI Binti LEGIMAN diBAP tanggal 1 April 2018 ;
3. Hasil VISUM Et Refertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ujung Batu Nomor : 440 / PKM -UB / 2018 / 817 ;
4. Adanya Barang Bukti yang disita oleh Penyidik yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka DARUIS Als ULONG Bin UJANG BASRUL terhadap barang milik korban NILAM DEWI KINANTI berdasarkan surat perintah penyitaan Nomor : SP.Sita /20/ IV / 2018 / Reskrim, tanggal 01April 2018 ;
5. Adanya keterangan tersangka DARIUS Alias ULONG Bin UJANG BASRUL yang diBAP tanggal 1 April 2018;

- b. Bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, dapat disimpulkan bahwa syarat minimal bukti yang cukup dalam melakukan penahanan sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 21 ayat 1 KUHP dan keputusan bersama MAKEHJAPOL 1982 dan 1992 dan Perkap Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen Penyidikan perkara Pidana telah terpenuhi bahkan

Halaman 24 dari 42 halaman, Perkara Nomor : 3/Pid.Pra/2018/PN

Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melebihi batas minimal yang disyaratkan minimal Laporan Polisi ditambah salah satu alat bukti yang sah bahkan sudah melebihi 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa untuk memberikan keyakinan dan kepastian berdasarkan bukti-bukti tersebut penyidik melakukan gelar perkara.

3. Bahwa menurut Pasal 76 D jo Pasal 81 Ayat 1, 2 jo Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak yang berbunyi : Setiap orang Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Unsur setiap orang :

Fakta-fakta yang dapat diungkap dari tersangka DARUIS Alias ULONG Bin UJANG BASRUL dan berdasarkan Alat Bukti yang sah adalah :

- Korban saudari NILAM DEWI KINANTI menerangkan bahwa saksi telah melakukan persetubuhan dengan pelaku saudara DARUIS Alias ULONG Bin UJANG BASRUL pada saat itu Korban sedang berumur 14 Tahun ;
- Korban NILAM DEWI KINANTI menerangkan bahwa pada saat sebelum melakukan persetubuhan dengan pelaku DARUIS Alias ULONG Bin UJANG BASRUL, pelaku DARUIS Alias ULONG Bin UJANG BASRUL ada membujuk saudari NILAM DEWI KINANTI dengan mengatakan bahwa DARUIS Alias ULONG Bin UJANG BASRUL suka sama NILAM DEWI KINANTI dan DARUIS Alias ULONG Bin UJANG BASRUL sayang sama NILAM DEWI KINANTI dan pelaku saudara DARUIS Alias ULONG Bin UJANG BASRUL mengatakan NILAM DEWI KINANTI itu orangnya baik dan tersangka memberikan Diary, boneka warna merah muda dan uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) serta mencuci sepeda motor gratis sebanyak 3 (tiga) kali ;

G. GANTI RUGI DAN REHABILITASI YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON

1. Bahwa penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh termohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu KUHAP dan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, maka tidak cukup alasan pemohon untuk meminta ganti kerugian dan rehabilitasi karena tindakan penyidik/pemohon tidak membawa akibat hukum adanya kerugian moral maupun kerugian materiil kepada tersangka/Pemohon, karenanya tuntutan ganti kerugian maupun rehabilitasi harus ditolak ;

Prp

Halaman 25 dari 42 halaman, Perkara Nomor : 3/Pid.Pra/2018/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan uraian diatas, rangkaian penyidikan yang dilakukan oleh termohon secara yuridis materil dan formil sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sah menurut hukum;
3. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini untuk menolak seluruh permohonan pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, dimohon kepada Hakim yang terhormat berkenan memutuskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa rangkaian Proses penyelidikan dan penyidikan Terhadap pemohon yang dilakukan oleh Penyidik Unit Reskrim Polsek Ujung Batu Polres Rokan Hulu secara yuridis materil dan formil sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu KUHAP, dan sah menurut hukum;
 - b. Tentang dalil-dalil yang dipersiapkan oleh pemohon pada halaman 1 s/d 16 tentang tidak terpenuhinya syarat formil dan materil dalam Penetapan tersangka dalam perkara ini, dalil-dalil tersebut sangat tidak berdasarkan fakta hukum, sebab berdasarkan uraian fakta diatas dapat disimpulkan bahwa Penyidik Polsek Ujung Batu Polres Rokan Hulu/Termohon telah melakukan prosespenyelidikan dan penyidikan sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku dan terhadap Berkas Perkara tersebut penyidik telah mengirimkan berkas perkara dengan Nomor : BP/13/IV/2018/ Reskrim, tanggal 16 April 2018 kepada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dengan surat Kapolsek Ujung Batunomor :B/107/IV/2018/Reskrim tanggal 12 April 2018 dan penyidik masih menungguhasil penelitian dan pemeriksaan berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum, sehingga Laporan Pemohon sehubungan dengan Hal tersebut Adalah Tidak Benar dan Terbantahkan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini untuk menolak seluruh petitum pemohon atau setidaknya menyatakan petitum pemohon tidak dapat diterima ;

A. Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Termohon ;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak seluruh permohonan para Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan penetapan Pemohon DARUIS Alias ULONG Bin UJANG BASRUL sebagai Tersangka adalah sah menurut hukum ;

Prp

Halaman 26 dari 42 halaman, Perkara Nomor : 3/Pid.Pra/2018/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik atas diri pemohon/tersangka adalah sah menurut hukum ;
4. Menyatakan Penangkapan dan Penahanan terhadap Tersangka adalah sah menurut hukum ;
5. Menolak seluruh tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi dari Pemohon ;
6. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, kuasa Pemohon telah mengajukan Replik secara tertulis, yang pada pokoknya menolak jawaban dari Termohon dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokok menyatakan tetap pada jawabannya dan menolak seluruh permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/22/IV/2018/Reskrim tanggal 01 April 2018, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/22/IV/2018/Reskrim, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) nomor : SPDP/17/IV/2018/Reskrim tanggal 03 April 2018, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan atas nama Tersangka Darius Als Ulong Bin Ujang Basrul, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti P-4 tidak ada aslinya (fotocopy dari fotocopy), sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan yakni:

1. Saksi Ujang Basrul, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Daruis Alias Ulong Bin Ujang Basrul ;

Prp

Halaman 27 dari 42 halaman, Perkara Nomor : 3/Pid.Pra/2018/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak ke-2 dari 4 (empat) bersaudara ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon saat ini berusia 30 (tiga puluh) tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah pernah menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak akan tetapi sudah bercerai ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Pemohon bercerai, sudah berpacaran kembali dengan seorang perempuan yang tidak saksi ketahui namanya ;
- Bahwa saksi tidak mengenal pacar Pemohon, tetapi adik Pemohon yang bernama Siti Maisarah pernah menunjukkannya di laman Facebook ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah membawa pacarnya ke rumah saksi ;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Pemohon di rumah saksi, pada hari Kamis yang tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2018;
- Bahwa pada tanggal 1 April 2018, saksi bertemu dengan Pemohon di Kantor Kepolisian Sektor Ujung Batu ;
- Bahwa saksi mendapat telepon dari seseorang yang mengatakan Pemohon sedang ditahan di kantor Polsek Ujung Batu ;
- Bahwa saksi sangat terkejut, dan mengajak keluarga untuk bermusyawarah dan menyewa mobil rental untuk menjenguk Pemohon ;
- Bahwa saksi bersama keluarga berangkat ke kantor Polsek Ujung Batu sekira jam 15.00 WIB dan tiba di tempat tujuan sekira jam 17.00 WIB ;
- Bahwa saksi akhirnya bertemu dengan Pemohon di kantor Polsek Ujung Batu dan menanyakan kenapa Pemohon ditahan yang dijawab oleh Pemohon, karena dituduh menyetubuhi pacar Pemohon ;
- Bahwa pada saat saksi bertemu Pemohon di kantor Polsek Ujung Batu, saksi melihat keadaan wajah Pemohon mengalami memar/ lebam dan benjol, gigi depannya goyang ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Pemohon, luka memar tersebut akibat Pemohon dipukuli oleh orang-orang yang tidak dikenal Pemohon ;
- Bahwa saksi bukanlah orang yang langsung menerima surat penangkapan atas diri Pemohon tetapi abang Pemohonlah yang menerima langsung surat penangkapan Pemohon ;
- Bahwa saksi mendengar dari Pemohon, pada saat Pemohon ditangkap petugas Kepolisian, Pemohon sedang bersama temannya dan tiba-tiba ada seseorang berpakaian kaus dan mengendarai mobil Xenia turun dari mobil tersebut yang membawa Pemohon ke rumah keluarga pacar Pemohon, dan setelah di rumah tersebut Pemohon dipukul oleh 4 (empat) orang laki-laki yang tidak dikenal ;

Prp

Halaman 28 dari 42 halaman, Perkara Nomor : 3/Pid.Pra/2018/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar Pemohon menceritakan tidak ada petugas polisi yang memukul Pemohon ;
- Bahwa terhadap penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon, pihak Kepolisian tidak pernah menemui saksi selaku ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi pernah menerima surat panggilan dari Kepolisian yang diberikan oleh sdr. Samsir (anak kandung saksi) pada hari Senin, tanggal 2 April 2018 di rumah saksi ;
- Bahwa surat panggilan tersebut diterima sdr. Samsir (anak kandung saksi) dari petugas kepolisian sektor ujung batu ;
- Bahwa saksi juga pernah menerima surat panggilan dari polisi, tanggal 3 April 2018 ;
- Bahwa saksi pernah membaca surat Perpanjangan Penahanan atas nama Pemohon ;
- Bahwa setelah saksi menerima Surat perpanjangan Penahanan terhadap Pemohon, saksi dan keluarga menemui keluarga korban untuk menyelesaikan masalah, yang pertama kali bertemu di kantor Polsek Ujung Batu, dan yang kedua kali diwakilkan oleh abang Pemohon ;
- Bahwa tujuan saksi menemui keluarga korban untuk bermusyawarah dan mencari jalan keluar permasalahan antara Pemohon dan pacarnya secara kekeluargaan, akan tetapi keluarga korban tidak mau berdamai ;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon mengatakan 2 (dua) minggu setelah ditahan di polsek ujung batu, *handphone*, dompet dan uang milik Pemohon sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) disita petugas polsek yang bernama Carles ;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Pemohon ditahan di Rutan Pasir Pengaraian ;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon juga telah mengajukan bukti surat-surat antara lain :

1. Fotocopy Laporan Polisi Nomor : LP / 20 / IV / 2018 / Riau / Res Rohul / Sek Ujung Batu, tanggal 01 April 2018, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy surat perintah tugas Nomor : Sprint.Gas / 20 / IV / 2018 / Reskrim tanggal 01 April 2018, selanjutnya bukti diberi tanda T-2;
3. Fotocopy surat perintah penyelidikan Nomor : SP.Lidik / 20 / IV / 2018 / Reskrim tanggal 01 April 2018, selanjutnya bukti diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Surat Permintaan VER korban cabul an. NILAM DEWI KINANTI Alias NILAM nomor : B / 05 / IV / 2018 tanggal 1 April 2018, selanjutnya bukti diberi tanda T-4;

Prp

Halaman 29 dari 42 halaman, Perkara Nomor : 3/Pid.Pra/2018/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Keterangan dari dr. SULASTRI MINORA tanggal 1 April 2018 yang menyatakan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekira pukul 01.00 WIB, telah dilakukan pemeriksaan awal di Puskesmas Ujung Batu an. NILAM DEWI KINANTI dan hasil pemeriksaan medis yang tertuang dalam rekam medik ditemukan luka robek di selaput dara, luka lama akibat kekerasan tumpul, selanjutnya bukti diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor Nik : 1406071709070188 yang telah disesuaikan dengan Fotocopynya, selanjutnya bukti diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Berita Acara Interview Saksi pelapor An. YAHNAN pada hari Minggu Tanggal 01 April 2018 pukul 01.30 WIB, selanjutnya bukti diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Berita Acara Interview Saksi korban An. NILAM DEWI KINANTI pada hari Minggu Tanggal 1 April 2018 pukul 01.30 WIB, selanjutnya bukti diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Berita Acara Interview Saksi An. ANZU pada hari Minggu Tanggal 1 April 2018 pukul 01.30 Wib, selanjutnya bukti diberi tanda T-9;
10. Fotocopy Berita Acara Interview Saksi An. SUPRIAH Als SUSI Binti LEGIMAN pada hari Minggu Tanggal 1 April 2018 pukul 01.30 WIB, selanjutnya bukti diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Laporan Hasil Penyelidikan, selanjutnya bukti diberi tanda T-11;
12. Fotocopy Gelar Perkara pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 pada pukul 01.50 WIB di ruangan Unit Reskrim Polsek Ujung Batu adapun hasil rekomendasi gelar bahwa perkara tersebut dapat ditingkatkan dari Penyelidikan ke Penyidikan, selanjutnya bukti diberi tanda T-12;
13. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 17 / IV / 2018 / Reskrim tanggal 1 April 2018, selanjutnya bukti diberi tanda T-13;
14. Fotocopy Menerbitkan surat Ketetapan Penetapan Tersangka, selanjutnya bukti diberi tanda T-14;
15. Fotocopy BAP saksi Pelapor An. YAHNAN pada hari Minggu Tanggal 1 April 2018 pukul 02.00 WIB, selanjutnya bukti diberi tanda T-15;
16. Fotocopy BAP saksi Korban An. NILAM DEWI KINANTI pada hari Minggu Tanggal 1 April 2018 pukul 02.00 WIB, selanjutnya bukti diberi tanda T-16;
17. Fotocopy BAP saksi An. ANZU pada hari Minggu Tanggal 1 April 2018 pukul 03.00 WIB, selanjutnya bukti diberi tanda T-17;
18. Fotocopy BAP saksi An. SUPRIAH Als SUSI Binti LEGIMAN pada hari Minggu Tanggal 1 April 2018 pukul 04.00 WIB, selanjutnya bukti diberi tanda T-18;
19. Fotocopy Gelar Perkara guna meningkatkan status Terlapor ke Tersangka yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 pada pukul 05.15 WIB di ruangan Unit Reskrim Polsek Ujung Batu, selanjutnya bukti diberi tanda T-19;

Halaman 30 dari 42 halaman, Perkara Nomor : 3/Pid.Pra/2018/PN

Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotocopy BAP Tersangka an. DARUIS Alias ULONG Bin UJANG BASRUL pada hari Minggu Tanggal 1 April 2018, sekira jam 08.53 WIB, selanjutnya bukti diberi tanda T-20;
21. Fotocopy surat Perintah Penangkapan terhadap tersangka Sdr. DARUIS Als ULONG Bin UJANG BASRUL berdasarkan Surat Perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/22/IV/2018/Reskrim tanggal 1 April 2018, selanjutnya bukti diberi tanda T-21;
22. Fotocopy Surat perintah Penahanan terhadap tersangka Sdr. DARIUS Als ULONG Bin UJANG BASRUL dengan Nomor : SP.Han/22/IV/2018/Reskrim tanggal 2 April 2018, selanjutnya bukti diberi tanda T-22;
23. Fotocopy Ekpedisi Bukti Penyerahan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan kepada keluarga Tersangka, selanjutnya bukti diberi tanda T-23;
24. Fotocopy surat Penyitaan dengan Nomor: SP.Sita/12/IV/2018/Reskrim, tanggal 1 April 2018, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut telah dimintakan penetapan persetujuan penyitaan dengan Nomor : 129/Pen.Pid/2018/PN Prp tanggal 13 April 2018, selanjutnya bukti diberi tanda T-24;
25. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Kepada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian Nomor : SPDP/15/IV/2018/Reskrim tanggal 03 April 2018(pasal 109 KUHP) ,selanjutnya bukti diberi tanda T-25;
26. Fotocopy Ekpedisi bukti penyerahan SPDP kepada keluarga Tersangka, selanjutnya bukti diberi tanda T-26;
27. Fotocopy Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan kepada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu Nomor :B/106/IV/2018/Reskrim/Sek Ujung Batu, tanggal 12 April 2018, selanjutnya bukti diberi tanda T-27;
28. Fotocopy Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dengan Nomor : SPP-176/N.4.16.7/Euh.1/04/2018, tertanggal 18 April 2018, an. DARUIS Alias ULONG Bin UJANG BASRUL, selanjutnya bukti diberi tanda T-28;
29. Fotocopy Surat Kapolsek Ujung Batu Nomor :B/107/IV/2018/Reskrim, tanggal 16 April 2018 penyidik mengirimkan berkas perkara dengan Nomor : BP/13/IV/2018/Reskrim, tanggal 16 April 2018 kepada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, selanjutnya bukti diberi tanda T-29;
30. Fotocopy Surat hasil penyidikan Jaksa Penuntut Umum terhadap Perkara an. Tersangka DARUIS Alias ULONG Bin UJANG yang disangka melanggar Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat 1 ke 2 jo Pasal 82 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Belum Lengkap (P18), dengan Nomor Surat : B-

Halaman 31 dari 42 halaman, Perkara Nomor : 3/Pid.Pra/2018/PN

Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

738/N.4.16.7.Euh/1/04/2018, tanggal 20 April 2018, selanjutnya bukti diberi tanda T-30;

31. Fotocopy Surat hasil penyidikan Jaksa Penuntut Umum terhadap Perkara An. Tersangka DARUIS Alias ULONG Bin UJANG yang disangka melanggar Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat 1 ke 2 jo Pasal 82 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Untuk dilengkapi (P19) dengan Nomor Surat :B-739/N.4.16.7/Euh.1/04/2018, tanggal 20 April 2018, selanjutnya bukti diberi tanda T-31;
32. Fotocopy Surat Pengiriman kembali Berkas Perkara An. Tersangka DARUIS Als ULONG Bin UJANG yang disangka melanggar Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat 1 ke 2 jo Pasal 82 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Dengan Nomor : B / / V / 2018, Reskrim Tanggal 7 Mei 2018, selanjutnya bukti diberi tanda T-32;
33. Fotocopy Surat Pemberitahuan hasil penyidikan An. Tsk DARUIS Als ULONG Bin UJANG BASRIL yang disangka melanggar Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat 1 ke 2 jo Pasal 82 Ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sudah lengkap, selanjutnya bukti diberi tanda T-33
34. Foto Copy Surat Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti, Dengan Nomor : B/130/V/2018, Reskrim Tanggal 8 Mei 2018, selanjutnya bukti diberi tanda T-34;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti T-6, T-11, T-12 dan T-28 tidak ada aslinya (fotocopy dari fotocopy), sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan yakni :

1. Saksi SYARIFUDDIN RAMBE, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja di Polsek Ujung batu sudah satu setengah tahun dibagian Reskrim ;
 - Bahwa sewaktu saksi berdinis ada menerima laporan dari masyarakat pada hari Minggu jam 00.30 WIB beserta anggota Polsek Rambah 1 (satu) orang bersama 1 (satu) orang warga ;
 - Bahwa pelapor melaporkan salah seorang telah melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan anak dibawah umur ;

Halaman 32 dari 42 halaman, Perkara Nomor : 3/Pid.Pra/2018/PN

Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selanjutnya membuat laporannya ;
- Bahwa sebelum saksi melakukan Penyidikan terlebih dahulu dilakukan interview ;
- Bahwa sebelum melakukan penyelidikan dilakukan, terlebih dahulu dibuat Penetapan Tersangka ;
- Bahwa syarat-syarat seseorang dijadikan sebagai tersangka adalah patut diduga dan adanya Laporan Polisi ditambah 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu petunjuk dan keterangan saksi barulah bisa dijadikan sebagai tersangka ;
- Bahwa pada saat sebelum dijadikan Tersangka, terlebih dahulu dilakukan gelar Perkara ;
- Bahwa alasan saksi melakukan penyelidikan dalam waktu yang singkat, karena pada waktu itu saksi bersama rekannya yang berjumlah 4 (empat) orang yang bertugas malam itu, berbagi tugas, karena pihak Kepolisian sebagai pelindung dan pengayom masyarakat yang ingin dilindungi, pada malam itu khawatir akan terjadi tindakan yang semena-mena oleh karena itu saksi dan rekan saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut ;
- Bahwa yang mengantarkan Pemohon (Daruis) pada malam itu ke Polsek Ujung Batu berjumlah lebih dari 2 (dua) orang, dan termasuk Kanit Reskrim Rambah Samo dan 1 (satu) orang yang tidak saksi ketahui namanya ;
- Bahwa kondisi Pemohon (Daruis) pada malam itu dalam keadaan baik, dan bisa berjalan dengan wajar dan karena kondisi gelap dan saksi tidak melihat apakah ada luka lebam diwajah pemohon (Daruis) ;
- Bahwa yang menerima kedatangan Pemohon (Daruis) malam itu adalah petugas piket Penjagaan ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Pemohon (Daruis) pada saat melakukan pemeriksaan di ruangan Reskrim sekira jam 08.53 WIB ;
- Bahwa didalam Berita Acara pemeriksaan tersebut, Pemohon (Daruis) dijadikan sebagai tersangka ;
- Bahwa dasar saksi menjadikan Pemohon (Daruis) sebagai tersangka adalah adanya Laporan Polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu Petunjuk dan keterangan saksi-saksi ;
- Bahwa yang melaporkan Pemohon (Daruis) ke Polsek adalah orang tua laki-laki (ayah) korban ;
- Bahwa setelah laporan Polisi, selanjutnya dikeluarkan surat sprintgasnya sebagaimana bukti T-2 ;
- Bahwa saksi ikut membuat Berita Acara Pemeriksaan saksi Pelapor, saksi korban, saksi Anzu dan saksi Supriah ;

Prp

Halaman 33 dari 42 halaman, Perkara Nomor : 3/Pid.Pra/2018/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban berdasarkan Laporan Polisi tersebut bernama Nilam ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut sekira jam 01.30 WIB sebagaimana dalam bukti P-7, P-8, P-9, dan P-10 ;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pemeriksaan terhadap Korban dan saksi lainnya, Pemohon (Daruís) yang ditetapkan sebagai tersangka berada dalam ruangan yang lain ;
- Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menyusun Berita Acara Pemeriksaan terhadap 1 (satu) orang saksi kira-kira selama setengah jam ;
- Bahwa saksilah yang melakukan pemberkasan terhadap saksi Yahnán, saksi Anzu dan saksi Supria sebagaimana dalam bukti T-15, T-16 dan T-17 ;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Nilam adalah sdr. Santa Delima Hutabarat;
- Bahwa saksi menjadikan Pemohon (Daruís) sebagai tersangka setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Pemohon ;
- Bahwa sekira jam 05.00 WIB setelah waktu Sholat Subuh, barulah dilakukan gelar perkara dan selanjutnya disimpulkan bahwa Pemohon (Daruís) dijadikan sebagai tersangka ;
- Bahwa bentuk surat Pemohon (Daruís) dijadikan sebagai tersangka berbentuk surat penetapan sebagaimana bukti T-14 ;
- Bahwa dalam pemeriksaan saksi korban (Anak), Anak didampingi oleh orang tuanya yaitu saksi Supria sebagaimana bukti T-16 ;
- Bahwa saksi dalam melakukan penyidikan sudah sesuai dengan SOP Kepolisian dan PERKAP Nomor 14 tahun 2012 ;
- Bahwa bunyi dari PERKAP Nomor 12 Tahun 2014 tersebut sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka harus melakukan pemanggilan terlebih dahulu dan memberitahukan kepada keluarganya ;
- Bahwa terhadap Pemohon (Daruís) tidak dilakukan pemanggilan dan tidak diberitahukan kepada keluarganya karena Pemohon (Daruís) sudah diantarkan oleh seseorang ke kantor Polsek Ujung Batu ;
- Bahwa saksi mengirimkan surat Surat Penangkapan kepada keluarga Tersangka atau keluarga Pemohon;
- Bahwa sudah dibuatkan Visum Et Refertum an. saksi Nilam Dewi Kinanti pada tanggal 1 April 2018 oleh Dokter pada Puskesmas Ujung Batu ;

2. Saksi YAHNAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena masalah laporan saksi ke Polsek Ujung Batu tanggal 1 April 2018 ;

Prp

Halaman 34 dari 42 halaman, Perkara Nomor : 3/Pid.Pra/2018/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melapor karena terjadi peristiwa pencabulan terhadap anak saksi;
- Bahwa nama anak saksi tersebut adalah Nilam Dewi Kinanti ;
- Bahwa setelah saksi membuat Laporan tersebut, saksi diperiksa pihak Kepolisian Sektor Ujung Batu ;
- Bahwa saksi melapor ke Polsek Ujung batu bersama keluarga saksi dan sekaligus mengantarkan Pemohon ;
- Bahwa pada saat melapor saksi di mobil yang berbeda, Pemohon didalam mobil bersama salah seorang anggota Polsek Rambah Samo ;
- Bahwa nama Polisi yang membawa Pemohon adalah Okar ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada awalnya saksi menyuruh anak saksi membeli beras ke warung, tetapi karena lama tidak pulang, saksi menelepon anak saksi tetapi tidak diangkat, dan pada waktu maghrib, anak saksi pulang, lalu saksi bertanya, "Kenapa kamu kok lama baru pulang?", yang dijawab anak saksi "Rantai sepeda Motor putus." lalu saksi melihat, bukan putus tetapi lepas, lalu saksi bertanya lagi "Siapa yang memperbaiki?" yang dijawab anak saksi "Kawan.", tetapi saksi curiga, dan menyuruh abang saksi korban untuk menanyakan siapa yang memperbaiki, yang dijawab anak saksi, dirinya pergi dengan Daruis dan sudah disetubuhi oleh Pemohon, saksi sangat terkejut ;
- Bahwa saksi menyuruh abang korban untuk mencari Pemohon, dan akhirnya abang korban bertemu dengan Pemohon, dan membawanya ke rumah saksi, dan langsung diantarkan ke Polsek Rambah Samo ;
- Bahwa saksi bersama dengan Pemohon pergi ke Polsek Ujung Batu karena saksi khawatir Pemohon melarikan diri ;
- Bahwa pada waktu saksi korban (Nilam) dilakukan pemeriksaan didampingi oleh ibunya (saksi Supria) ;
- Bahwa benar dilakukan Visum Et Refertum terhadap korban Nilam, dokter perempuan yang memeriksa anak saksi dan saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa umur anak saksi yang bernama Nilam Dewi Kinanti tersebut 14 (empat belas) tahun dan duduk dibangku kelas 2 SMP ;

3. Saksi SUPRIA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan karena masalah laporan suami saksi ke Polsek Ujung Batu pada tanggal 1 April 2018 ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polsek Ujung Batu;
- Bahwa saksi diperiksa penyidik karena kasus pencabulan terhadap anak saksi ;

Prp

Halaman 35 dari 42 halaman, Perkara Nomor : 3/Pid.Pra/2018/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa oleh Polsek Ujung Batu pada tanggal 1 April 2018 ;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi adalah SANTA DELIMA HUTABARAT ;
- Bahwa saksi mendampingi anak saksi Nilam pada waktu diperiksa penyidik ;
- Bahwa yang terlebih dahulu diperiksa adalah Anak saksi Nilam;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Polisi sebanyak 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa baik kuasa Pemohon maupun kuasa Termohon telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan menyimpulkan Pemohon mengajukan praperadilan ini karena :

1. PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA ;
2. TIDAK PERNAH ADA PENYELIDIKAN ATAS DIRI PEMOHON ;
3. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA ;
4. PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TERHADAP PEMOHON TIDAK SAH ;
5. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya pada intinya Termohon telah sesuai dengan Undang-undang dan sah menurut hukum dalam menetapkan Pemohon DARUIS Alias ULONG Bin UJANG BASRUL sebagai Tersangka, melakukan penyidikan serta melakukan Penangkapan dan Penahanan terhadap Tersangka ;

Prp

Halaman 36 dari 42 halaman, Perkara Nomor : 3/Pid.Pra/2018/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan dalam praperadilan ini selanjutnya Hakim Praperadilan akan membuktikan apakah Termohon sudah sah atau tidak (bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana) menurut hukum dalam menetapkan Pemohon DARUIS Alias ULONG Bin UJANG BASRUL sebagai Tersangka, melakukan penyidikan serta melakukan Penangkapan dan Penahanan terhadap Tersangka ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 terhadap bukti P-4 tidak ada aslinya (fotocopy dari fotocopy) dan 1 (satu) orang saksi bernama saksi UJANG BASRUL;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-34 terhadap bukti T-6, T-11, T-12 dan T-28 tidak ada aslinya (foto copy dari foto copy) dan 3 (tiga) orang saksi bernama saksi SYARIFUDDIN RAMBE, saksi YAHNAN dan saksi SUPRIA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon praperadilan apakah sampai dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka oleh Pemohon sudah sah atau tidak karena sah atau tidaknya seseorang ditetapkan sebagai tersangka akan berkaitan dengan sah atau tidaknya seseorang untuk dilakukan penahanan dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berawal dari Laporan Polisi Nomor : LP/20/IV/2018/Riau/Res Rohul/Sek Ujung Batu, tanggal 1 April 2018 (tanda T-1) dan telah memeriksa saksi-saksi yaitu BAP saksi Pelapor An. YAHNAN pada hari Minggu Tanggal 1 April 2018 pukul 02.00 WIB (bukti T-15), BAP saksi Korban An. NILAM DEWI KINANTI pada hari Minggu Tanggal 1 April 2018 pukul 02.00 WIB, (bukti T-16), BAP saksi An. ANZU pada hari Minggu Tanggal 1 April 2018 pukul 03.00 WIB, (bukti tanda T-17), BAP saksi An. SUPRIAH Alias SUSI Binti LEGIMAN pada hari Minggu Tanggal 1 April 2018 pukul 04.00 WIB (bukti T-18), BAP Tersangka an. DARUIS Als ULONG Bin UJANG BASRUL pada hari Minggu Tanggal 1 April 2018, sekira jam 08.53 WIB (bukti T-20) dan Surat Keterangan dari dr. SULASTRI MINORA tanggal 1 April 2018 yang menyatakan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekira pukul 01.00 WIB, telah dilakukan pemeriksaan awal di Puskesmas Ujung Batu an. NILAM DEWI KINANTI dan hasil pemeriksaan medis yang tertuang dalam rekam medik

Prp

Halaman 37 dari 42 halaman, Perkara Nomor : 3/Pid.Pra/2018/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan luka robek pada selaput dara, luka lama akibat kekerasan benda tumpul, (bukti T-5) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tersebut diatas Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP yaitu bukti Saksi, bukti surat dan bukti keterangan tersangka ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemohon karena Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon Tersangka, KUHP tidak mengenal adanya pemeriksaan calon Tersangka sehingga ketika penyidik berkenyakinan telah memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah maka penetapan Tersangka sah menurut hukum, dan terhadap pemeriksaan calon tersangka dapat diambil keterangannya di pemeriksaan sebagai Tersangka dan pemeriksaan Tersangka pasti keterangannya sama dengan ketika keterangan sebagai calon Tersangka ;

Menimbang, bahwa keberatan Pemohon yang menyatakan tidak pernah dilakukan penyelidikan atas diri pemohon didalam surat Permohonannya, Termohon didalam surat jawabannya menyatakan telah melakukan penyelidikan dengan menerbitkan surat perintah tugas Nomor : Sprint.Gas/20/IV/2018/Reskrim tanggal 1 April 2018, (bukti T-2), surat menyelidiki Nomor : SP.Lidik / 20 / IV / 2018 / Reskrim tanggal 01 April 2018, (bukti T-3), Surat Permintaan VER korban cabul an. NILAM DEWI KINANTI Als NILAM nomor : B / 05 / IV / 2018 tanggal 1 April 2018, (bukti T-4), Berita Acara Interview Saksi pelapor An. YAHNAN pada hari Minggu Tanggal 1 April 2018 pukul 01.30 WIB (bukti T-7), Berita Acara Interview Saksi korban An. NILAM DEWI KINANTI pada hari Minggu Tanggal 1 April 2018 pukul 01.30 WIB (bukti T-8), Berita Acara Interview Saksi An. ANZU pada hari Minggu Tanggal 1 April 2018 pukul 01.30 WIB (bukti T-9), Berita Acara Interview Saksi An. SUPRIAH Alias SUSI Binti LEGIMAN pada hari Minggu Tanggal 1 April 2018 pukul 01.30 Wib (bukti T-10) dan Laporan Hasil Penyelidikan (bukti T-11) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Hakim Prapradilan berpendapat bahwa Termohon sudah melakukan penyelidikan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon tidak sah, terhadap keberatan ini Termohon dalam jawabannya menyatakan yang pada intinya sudah sesuai dengan Pasal 21 KUHP yang berbunyi “ Perintah penahan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup” dan dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana;

Halaman 38 dari 42 halaman, Perkara Nomor : 3/Pid.Pra/2018/PN

Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 16 ayat 1 berbunyi : untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan dan Pada pasal 16 ayat 2 berbunyi : untuk kepentingan penyidikan, penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 17 KUHAP diatur bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 14 KUHAP. Adapun Pasal 1 angka 14 KUHAP menjelaskan mengenai definisi tersangka sebagai seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan terhadap Pemohon menurut Hakim Prapradilan sudah sah berdasarkan surat Perintah Penangkapan terhadap tersangka Sdr. DARUIS Alias ULONG Bin UJANG BASRUL berdasarkan Surat Perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/22/IV/2018/Reskrim tanggal 1 April 2018, (bukti T-21) dan berdasarkan keterangan saksi SYARIFUDDIN RAMBE terhadap penangkapan tersebut Termohon telah memberikan surat penangkapan tersebut kepada keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, penahanan ini dapat dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana ;

Menimbang, bahwa syarat penahanan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP diatas dikenal dengan syarat penahanan subjektif artinya terdakwa bisa ditahan apabila penyidik menilai atau khawatir tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP menyatakan, *“Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa*

Halaman 39 dari 42 halaman, Perkara Nomor : 3/Pid.Pra/2018/PN

Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan tindak pidana dan/ atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).”

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat (4) KUHAP ini dikenal dengan syarat penahanan obyektif. Artinya ada ukuran jelas yang diatur dalam undang-undang agar tersangka atau terdakwa itu bisa ditahan misalnya tindak pidana yang diduga dilakukan tersangka/terdakwa diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, atau tersangka/terdakwa ini melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal-pasal sebagaimana diatur dalam huruf b diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, bisa dipahami bahwa yang namanya Tersangka/terdakwa tidak wajib ditahan. Penahanan dilakukan jika memenuhi syarat penahanan sebagaimana diatur dalam **Pasal 21 ayat (4) KUHAP** (syarat obyektif) dan memenuhi keadaan-keadaan sebagaimana dalam **Pasal 21 ayat (1) KUHAP** (syarat subyektif).

Menimbang, bahwa karena Pemohon disangkakan oleh Termohon dugaan melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1), (2) Jo Pasal 76E Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang ancaman hukumannya dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun sehingga adalah patut berdasarkan hukum jika Termohon melakukan penahanan terhadap Pemohon berdasarkan Surat perintah Penahanan terhadap tersangka Sdr. DARUIS AIS ULONG Bin UJANG BASRUL dengan Nomor : SP. Han / 22/ IV / 2018 /Reskrim tanggal 2 April 2018 (bukti T-22);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim Praperadilan berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya sedangkan Termohon dapat mendalilkan dalil bantahannya ;

Prp

Halaman 40 dari 42 halaman, Perkara Nomor : 3/Pid.Pra/2018/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dinyatakan ditolak, maka sudah seharusnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar nihil ;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan segala peraturan yang berkenaan dengan penyelesaian perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan menolak permohonan Praperadilan Pemohon seluruhnya ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar nihil;

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini, SENIN, tanggal 14 MEI 2018 oleh **ELLEN YOLANDA SINAGA S.H., M.H.**, sebagai Hakim praperadilan, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kelas II, dibantu oleh **FITRI YENTI S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kelas II, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon serta kuasa Termohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

FITRI YENTI S.H.

ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.

Prp

Halaman 41 dari 42 halaman, Perkara Nomor : 3/Pid.Pra/2018/PN